

# Kehidupan Wanita Penjual Jamu Gendong di Kampung Pengok Yogyakarta

Erita Yuliasesti DS

Fakultas Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

**Abstrak.** Dalam dunia kerja, wanita bergerak di berbagai sektor. Namun, adanya kesempatan kerja yang terbatas mempengaruhi tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Tingkat pendidikan yang kurang memadai, tidak dimilikinya keterampilan khusus, menyebabkan wanita menerima pekerjaan apa adanya sehingga peluang yang ada umumnya adalah dalam sektor informal. Di satu sisi, sektor informal dianggap kurang terhormat karena produktivitasnya rendah, dan menghambat program peningkatan, namun di lain pihak terutama di perkotaan pekerjaan itu sangat besar artinya untuk menunjang ekonomi keluarga. Penelitian ini mencoba mengungkap kehidupan wanita penjual jamu gendong di Kampung Pengok Yogyakarta. Dari hasil penelitian kancang terhadap dua orang penjual jamu gendong tampak bahwa umumnya mereka memiliki etos kerja tinggi, ulet, tidak terikat tradisi wanita Jawa sebagai *konco wingking*, dan memiliki aspirasi pendidikan yang cukup tinggi, berupa harapan yang ditumpukan pada anak cucunya.

Saat ini fenomena wanita bekerja bukan lagi barang aneh, dan bahkan dapat dikatakan sudah merupakan tuntutan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, yang dapat menaikkan harkat wanita, yang sebelumnya selalu dianggap hanya sebagai pengurus anak, suami dan rumah tangga semata-mata. Bahkan sebelumnya banyak gagasan dan stereotip tentang wanita sebagai golongan yang acuh tak acuh pada lingkungan, bodoh dan kurang memiliki kemampuan yang akhirnya merendahkan martabat wanita (Wolfman, 1989 : 38). Pendapat seperti ini biasanya juga tidak lepas dari belenggu nilai-nilai tradisional yang menjadi tekanan sosial yang mengakar dari pendapat kuno para bangsawan, bahwa wanita harus selalu ingat akan *masak, macak dan manak* (memasak, bersolek dan melahirkan anak) sebagai tugas utamanya (Sedyono, 1996 : 219). Sekarang wanita dituntut aktif secara ekonomi, meskipun di sisi lain ada juga tuntutan agar wanita yang berkeluarga dan bekerja dapat

menghasilkan uang tanpa mengganggu fungsinya sebagai istri dan iburumah tangga. Mengenai pekerjaan jelas-jelas dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan bagi wanita, kiprahnya dalam pembangunan juga dituangkan dalam GBHN 1993 yang berbunyi sebagai berikut: Wanita, baik sebagai warganegara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia serta pengembangan anak, remaja, dan pemuda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.